

## ABSTRAK

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM PENENTUAN TIDAK BERWENANGNYA MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)**

oleh

**Triyadi Andani**

Hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara Pencabulan atau persetubuhan anak yang dilakukan oleh beberapa terdakwa terdapat kasus yang menarik perhatian penulis dengan melihat penetapan yang dilakukan oleh seorang Hakim. Hakim menyebutkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara, mengenai penetapan hakim tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang ada pada KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang sesuai surat penetapan pidana nomor: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot pada saat ini dan menganalisis Penerapan Hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili.

Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam pelaksanaannya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Bahwa Keputusan Majelis hakim yang telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN sesungguhnya telah sesuai dan tidak diperlukan lagi dikeluarkannya Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 19 Januari 2021, dikarenakan Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh para Terdakwa atau penasehat hukumnya telah diputus dalam Putusan Sela, sidang lanjutan setelah dibacakannya Putusan Sela seharusnya adalah pemeriksaan perkara. Penetapan tersebut jelas tidak memiliki kekuatan dan tidak sesuai dengan Tertib Acara Persidangan dimana setelah putusan sela tidak ada lagi penetapan karena telah dipandang masuk dalam kewenangan mengadili. Meninjau sesuai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terhadap perkara pidana yang disidangkan dengan Majelis Hakim bukan ditetapkan dengan hakim tunggal melainkan harus diputus bersama oleh seluruh Majelis hakim lainnya sampai putusan akhir Sesuai Pasal 156 ayat 2 KUHAP.

Pentingnya revisi KUHAP yang memberikan kepastian terhadap kelalaian penasehat hukum dalam memasukan alat bukti dan yang paling penting adalah menempatkan kejaksaan dapat berperan sejak tahap pertama proses penegakan hukum, terlebih lagi meski tak tercantum di dalam KUHAP perlunya sanksi tegas bagi Hakim yang tidak dapat menafsirkan hukum dan menggali kebenaran material dengan cermat tidak hanya sekedar hukum formil..

**Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Penetapan Pengadilan, Kewenangan Hakim.***

## **ABSTRACT**

### **BASIC ANALYSIS OF THE JUDGE'S DETERMINATION IN DETERMINING HIS AUTHORITY TO TRY A CRIMINAL CASE OF CHILD COPULATION**

**(Study Determination Number: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot)**

by

**Triyadi Andani**

Judges must make decisions that are in accordance with the law and the sense of community justice. In the case of sexual abuse of children by several defendants, there are cases that attract the attention of the author by looking at the determination made by a judge. The judge stated and stated that the Kota Agung District Court was not authorized to hear cases, regarding the judge's determination in fact not in accordance with the criminal procedural law in the Criminal Procedure Code. This Study Purpose to find out and analyze the basis of the judge's consideration in determining that the court is not authorized according to the criminal determination letter number: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot at this time and analyze the application of law in the Criminal Procedure Code to determine that the Court is not authorized to try.

This research used normative and empirical jurisdiction approaches. Normative approach was done for anything related to theories and principles of law, and empirical approach was done to study law in its implementation in the law area of Public Prosecution Service in Pringsewu.

The results of the study found that the decision of the panel of judges who had handed down the Interim Decision Number 498/Pid.Sus/2020/PN was actually appropriate and it was no longer necessary to issue the Appointment of the Chief Judge of the Session Number 498/Pid.Sus/2020/PN Kot dated January 19, 2021. , because the objections (exceptions) submitted by the Defendants or their legal advisors have been decided in the Interlocutory Decision, the follow-up hearing after the Interlocutory Decision is read should be a case examination. The stipulation clearly has no power and is not in accordance with the Court's Procedures where after the interim decision there is no further determination because it has been deemed to be included in the authority to try. Reviewing according to the opinion of the Panel of Judges of the High Court, the criminal case heard with the Panel of Judges is not determined by a single judge but must be decided jointly by the entire panel of other judges until the final decision is in accordance with Article 156 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code.

The importance of the revision of the Criminal Procedure Code which provides certainty against the negligence of legal advisors in entering evidence and the most important thing is that the prosecutor can play a role from the first stage of the law enforcement process, even more so even though it is not stated in the Criminal Procedure Code the need for strict sanctions for judges who cannot interpret the law and explore material truth carefully is not just a formal law.

**Keywords : *Judge's Consideration, Court Determination, and Court's Authority.***